

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Simpin arif
R. 4/3.53

No. 25 /1952.-

DAFTAR yang dikirim hari ini kepada Koordinator,
Pemerintahan Atjeh.
di KUTARADJA.-

No.
ber-
turut

U r a i a n

Djum-
lah.

Keterangan.

1. Peraturan Pemerintah tanggal
20 Februari 1952 No. 9 Tahun
1952.-

Disampaikan de-
ngan hormat un-
tuk dimaklumi.-

Medan, 26 Maart 1952.-
A.n. Gubernur ~~Propinsi~~ Sum. Utara.,
Secretaris.,
Untuk beliau.
Bagian Urusan Pegawai.,

d.t.o.

/Chr. Jumbang Gao/

PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1952
tentang
DAFTAR SUSUNAN DAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa pada waktu ini ada dua peraturan mengenai daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua pegawai Negeri;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah R.I. dahulu No. 17 tahun 1950 dan peraturan dalam Staatsblad 1933 No. 474;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Pebruari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan peraturan Pemerintah R.I. dahulu No. 17 thn 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad No. 474 serta segala ketentuan yg bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap dan jang tidak tetap.

Dalam/
Pasal 3.

/Daftar susunan pangkat termasuk pegawai Negeri jang bekerdja dalam djabatan jang sama dalam satu Kementerian/Djawatan/Kantor dan/atau bagiannja dalam dan dalam Djawatan/Kantor dan bagiannja termasuk Pemerintah Agung, baik untuk seluruh, maupun untuk daerah.

Pasal 2.

Daftar susunan pangkat diadakan untuk golongan2 pegawai jang akan ditentukan oleh tiap2 Menteri untuk kementeriannja masing2 dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 4.

Tiap2 pembesar jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku, menetapkan dan mentjatat perobahan2 dalam daftar susunan pangkat.

Pasal 5.

(1) Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai2 jang berkepentingan;

(2) Tiap2 putusan tentang penempatan dalam daftar susunan pangkat oleh pembesar jang berwadajib, diberitahikan kepada pegawai jang berkepentingan dan djika pegawai itu dalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas pegawai2 lain maka pemberitahuan itu disampaikan djuga kepada jang tempatnja dibawahnja.

Pasal 6

Pasal 6.

(1) Pegawai Negeri ditetapkan dalam daftar susunan pangkat untuk jabatan sesudah ia diangkat dalam pangkat itu

(2) Ajar 1 diatas tidak berlaku untuk pegawai jang buat kepentingan djawatan diserahi mewakili jabatan untuk sementara waktu berhubungan dengan akan ditetapkannya mendjabat jang pasti.

Pasal 7.

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didjalankan menurut pasal 2 8 dan 9 peraturan ini.

Pasal 8.

(1) Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saat pengangkatan;

(2) Djika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam jabatan jang sama pada hari bulan jang sama, maka mereka berturut-turut ditetapkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomor dari surat2 putusanja jang bersangkutan;

(3) Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam jabatan jang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam putusan tsb.;

(4) Djika dua orang pegawai atau lebih mulai hari jang sama atau dengan satu surat putusan dinaikan pangkatnja dalam jabatan jang sama maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat jang lama;

(5) Apabila kepentingan djawatan memerlukan, penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat djuga disandarkan atas alasan lain seperti hasil penempuhan udjian jabatan satu sama lain dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

(6) Dalam hal kenaikan pangkat jang setingkat lebih tinggi den susunan pangkat sendiri, jang berkepentingan ditempatkan dibawah sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu ketjuali jang ditentukan dalam ajar 7 dibawah;

(7) Pegawai jang ada saat ia memenuhi syarat2 untuk diangkat dalam jabatan jang lebih tinggi tidak dapat bersedia dengan segera untuk diangkat karena kepentingan Negara atau berhalangan karena istirahat, dilampaui oleh temannja jang dalam daftar susunan pangkat berada dibawahnja; bilamana ia dikemudian hari diangkat dalam daftar susunan pangkat dalam jabatan jang lebih tinggi itu ia diberi tempat diatas temannja tersebut;

(8) Pegawai jang ditempatkan kembali dalam jabatannja semula karena tidak tjakap, diberi tempat semula dalam susunan pangkat.

Pasal 9.

(1) Penundjukan tempat-tempat dalam daftar susunan pangkat dilakukan oleh pembesar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku.

(2) Terhadap penundjukan ini, baik pegawai jang berkepentingan maupun pegawai lainnja kalau merasa dirugikan, dapat minta pengadilan kepada pembesar jang lebih atas.

(3) Djika pembesar jang berwadajib itu Menteri atau Pembesar jang tertinggi, maka permintaan pengadilan diadjukan kepada berturut-turut Dewan Menteri dan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 10.

Djika Pegawai Negeri diberhentikan dari pekerdjaan atau jabatan Negeri, maka ia dihapuskan dari daftar susunan pangkat

jang

jang bersangkutan, ketjuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerdjaan menurut aturan jang berlaku;
2. pemberhentian dengan hormat diberi uang tunggu ketju-ali karena tidak tjakap, menurut aturan jang berlaku;
3. istirahat dalam dan luar Negeri diluar tanggungan Ne-gara menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 11.

(1) Kenaikan pangkat pegawai jang termuat dalam daftar su-sunan pangkat untuk djabatan jang setingkat lebih tinggi, apa-bila pangkat ini bukan djabatan pilihan, didasarkan atas pertim-bangan, bahwa apabila memenuhi sjarat ketjakaan, pegawai jang dalam daftar susunan pangkat mempunjai tempat lebih tinggi dida-hulukan dari pada temannja jang tempatnja dibawahnja;

(2) Kenaikan pangkat untuk djabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai jang paling tjakap didahulukan.

Pasal 12.

Djabatan2 jang termasuk djabatan pilihan tersebut pasal 11, ditetapkan oleh tiap2 Kementerian atau Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung dan Badan2 Pemerintahan tinggi dengan permusja-waratan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai2 jang mempunjai aturan khusus daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Pasal 14.

Penglaksanaan selandjuthja peraturan ini ditetapkan oleh tiap2 Menteri untuk Kementeriannja masing2.

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengun-dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1952.

PRESIDEN REP. INDONESIA
S O E K A R N O.

MENTERI URUSAN PEGAWAI;
ttd.
S O E R E S O.

Diundangkan
pada tanggal 22 Pebruari 1952.
MENTERI KEHAKIMAN,
MOHAMMAD NASROEN.

Lembaran Negara No. 14 Thn. 1952

Untuk salinan jang serupa
Klerk

Untuk salinan jang sama bunjinja,
oleh:
d.t.o

/P.Hendrik Panggabean/

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1952
tentang
DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI.

Seperti ternjata dari pertimbanganja, maka maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan, mengenai hal daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Sebagai dasar peraturan2 ini, diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No. 17 tahun 1950, Perbedaan dengan Peraturan tersebut hanya terdapat dalam satu hal, ialah seperti berikut.

Menurut Peraturan Pemerintah R.I. itu, sedang maka daftar susunan pangkat diadakan untuk semua pegawai Negeri, sedang menurut Peraturan Pemerintah ini, daftar susunan pangkat itu hanya diadakan untuk golongan2 pegawai jang akan ditunjuk oleh tiap2 Menteri untuk Kementeriannya masing2 mengingat keperluannya.

Perubahan ini dipandang lebih sesuai dengan kemungkinan2nja pada penglaksanaan Peraturan ini.

Perbedaan lain tidak terdapat.

Tambahan Lembaran Negara No. 200.

Untuk salinan jang serupa
Klerk

Untuk salinan jang sama bunjinja
oleh;
d.t.o.


/ I D H A M /

/ P.Hendrik Panggabean /